



PUTUSAN

Nomor: 0243/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0243/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 660/03/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.24/PW.01/13/2011 tanggal 10 Januari 2011);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Jalan Bandulan VI D/ 17 A RT.04 RW. 06 Desa Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan 1 minggu. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Antara Termohon dan Termohon sering terjadi kesalah pahaman/beda pendapat masalah rumah tangga bahkan Termohon sering mengatakan "aku menyesal menikah dengan kamu/Pemohon", dan sering meminta cerai;
 - b. Orang tua Termohon telah mengajak pulang Termohon (mengajak pisah) ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang, dan mengatakan pada Pemohon bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah, dan pernyataan itu tidak sesuai kenyataan karena selama berumah tangga Pemohon memberi nafkah pada Termohon;
 - c. Termohon pernah 2 kali meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai 1 hari dengan alasan ketemannya;
 - d. Termohon tidak mau menuruti kehendak Pemohon yakni ketika ada seminar di Bali Pemohon memberi ijin hanya 5 hari, namun ia pulang sampai 1 minggu dan ketika ditanya hanya jalan-jalan dulu;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon (diambil orang tua Termohon) dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 3 minggu hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam point 3 disebutkan kurang lebih sejak Januari 2010 sering terjadi perselisihan antara saya dan suami saya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Hal itu adalah salah, karena pada bulan ini kita baru pulang berlibur di Bali dalam keadaan senang dan masa-masa persiapan saya operasi sama sekali tidak ada konteks pertengkaran bahkan Februari saya ulang tahun kita masih makan malam bersama dan membelikan saya HP.

2. Pada point 3.a. disebutkan kami sering terjadi kesalahpahaman dan saya sering bicara aku menyesal menikah dengan kamu dan sering minta cerai. Saya mengakui perbuatan ini dan saya bersalah. Saya pada waktu itu memang sedang mengalami fase adaptasi yang berat. Karena pernikahan kami berdasarkan perjodohan dan saya tidak mau, tanpa mengenal lebih jauh kurang lebih hanya dalam waktu satu bulan kita harus sudah menikah dengan alasan yang tidak relevan yaitu disuruh pondok tanggal sekian harus sudah menikah, karena SKnya dari pondok sudah turun.

Kita tidak diberi kesempatan saling mengenal, dan dalam waktu singkat kira-kira 1 bln sudah harus ada resepsi pernikahan. Saya minta penangguhan waktu 1 tahun tapi saudara Zaky meyakinkan saya akan menerima saya apa adanya terutama pada masa adaptasi. Keluarga kami minta akad dulu dan pengunduran resepsi mereka bilang tidak bisa karena tamu-tamu dari Jakarta bisanya hanya pada tanggal 2 itu.

Sungguh egois. Tapi Zaky meyakinkan bahwa semua sudah ACC pondok jadi pasti baik..akhirnya kami menuruti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya rasa perselisihan yang terjadi adalah wajar, butuh waktu untuk mengenal apalagi menumbuhkan perasaan cinta pada orang yang sebelumnya tidak saya kenal asal usulnya.

Saya pernah minta diceraikan seingat saya 2 kali, bukan tanpa alasan karena Zaky selalu mempermasalahkan hal kecil (saya menyapu tidak bersih, setelah memakai kompor tidak di lap, saya kurang bersih mencuci piring atau saya lupa mematikan lampu kamar mandi) hal-hal seperti itu selalu dia marah-marah. Yang ke 2 kira-kira bulan April dia marah gara-gara saya memakai HP untuk menelepon sampai pulsanya habis (kurang lebih 800 rupiah), saya punya hutang pulsa Zaky sampai kira-kira seratus ribu dan sikap suami saya yang anak mama, kekanak-kanakan, sehingga setiap keputusan rumah tangganya harus di dikte oleh pihak ke 3. Setelah kejadian itu saya segera meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terhitung dari bulan April saya sudah jera dan tidak pernah mengulangi lagi. Kami sudah hidup rukun dan saling memaafkan. Dan masalah ini sudah ditutup.

3.b. Disebutkan orang tua saya mengajak pulang saya pada saat saya serumah dan bilang kalau suami saya tidak memberi nafkah.

Saya mohon bapak hakim menekankan saudara ZAKY bahwa kita sekarang sedang berada di bawah SUMPAH.. dan bagaimana pertanggungjawaban suatu FITNAH di mata Allah.. Karena yang saya ungkapkan adalah kebenaran mohon didengarkan dengan seksama..

Pada tanggal 20 Desember 2010 saya setelah sholat magrib sedang bercanda dengan suami saya di kamar depan menunggu dia mendaftar ulang modem-laptop. Ibu mertua sudah 3 hari ini datang dari Jakarta. Tiba-tiba kami dipanggil ibu mertua saya duduk di meja makan dan tidak ada hujan dan angin ditanya dengan kasar.

3. c. Termohon pernah meninggalkan rumah dengan alasan ke temannya. Hal ini sudah jelas untuk saya dan mas Zaky karena saya sudah bilang bahwa saya menunggu teman saya melahirkan dimana posisi kandungannya kurang baik, orang tuanya belum datang dari Bogor dan dia adalah orang yang setahun sampai saya menikah menampung saya dirumahnya seperti saya adik kandungnya sendiri, jadi saya harus membalas jasa dan sebelum itu kita bertengkar suami saya marah gara-gara saya menelepon pakai hp-nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis Rp.800 sudah saya jelaskan diatas masalah ini kami sudah saling memaafkan sejak bulan april. Dari sini terlihat bahwa suami saya tidak bijak dan plin-plan, apa artinya kita maaf-maafan didepan ibunya sampai kita tangis-tangisan ber 3 berpelukan dikamar ibunya dimana saya menganggap itu serius sampai saat ini tidak berani mengulangi lagi. Dan sekarang masalah itu diangkat seolah-olah baru terjadi berarti kata-kata maaf dia dulu hanya bohong dan maaf-maafan itu cuma acting.

- 3.d. Termohon tidak mau menuruti kehendak Pemohon yakni ketika ada seminar di Bali Pemohon memberi ijin hanya 5 hari namun ia pulang sampai 1 minggu dan ketika ditanya hanya jalan-jalan dulu.

Bapak hakim yang terhormat..saya ingin bertanya lagi dengan suami saya. Apa anda yakin dengan yang anda tuduhkan kepada saya? Apakah anda sadar bahwa ruangan sidang ini bukan ajang untuk main-main dan memfitnah saya ? Apa anda sadar apa konsekwensi untuk melanggar sumpah?

Baik..saya akan menjelaskan bahwa saya seminar di Bali minta ijin pulang 5 hari dan saya pulang tepat waktu (1 sampai 5 oktober 2010) saya masih ada bukti tiket berangkat (pesawat) dan tiket pulang (travel) bahkan sopir travel bisa didatangkan untuk menjadi saksi mengantar saya sampai pintu rumah. oleh karena itu sepulang saya dari sana suami saya tidak marah, oleh-oleh saya dimakan, baju yang saya belikan dipakai, bahkan salak yang saya bawa juga dibawa untuk teman-teman kerjanya. Karena saya tepat waktu, saya selama disana selalu sms, telepon karena pada tanggal 1 oktober bertepatan dengan hari ulang tahun perkawinan yang ke satu tahun. saya masih menyimpan SMS-SMS saya selama di Bali, saya buru-buru pulang karena besoknya harus sudah bekerja di Ngantang. selama di Bali saya sempat menginap di kabupaten Karangasem karena saya dan suami saya berencana membuat toko perlengkapan haji dengan drg. Dewi Patmawati jadi saya survey medan disana..masih ada kok di laptop mas zaky hasil video ruko yang saya maksud.

Hal ini menunjukkan betapa plin-plannya saudara zaky, betapa manjur cuci otak dari PIHAK KE TIGA sehingga suami saya yang mengalami sendiri langsung percaya tanpa mengingat kejadian yang sebenarnya. Saya masih banyak saksi, antara lain :

1. Drg. Dewi Patmawati
2. Drg. Anak Agung Aritrisona Widayanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drg. Kiki
4. Sopir Cipaganti Travel (yang mengantar saya pulang sampai rumah Bandulan)
5. Orang tua drg. Dewi Patmawati (staf karyawan Kuta Raya Clinic yang ikut menjemput saya di bandara tgl 1 Oktober 2010)
5. Menanggapi point 4 bahwa saya sering berkata kasar kepada suami saya, mohon maaf saya mengakui pernah berkata keras hal itu karena suami yang memancing saya dahulu dengan perkataan yang menyakitkan, kelakuan yang kekanak-kanakan. Pernah tgl 4 Nopember 2010 Taky melempar saya dengan payung, memukuli saya dengan kasar sampai saya roboh ke computer (kurang lebih 8x pukulan). Masalahnya apa ???? karena setelah saya masak pagi dan zaky sarapan, sesuai pembagian tugas saya disuruh mengecat kamar dan setelah selesai mengecat bagian saya ternyata hasilnya terlalu kental dia marah-marah dan bilang itu pemborosan, akhirnya setelah pekerjaan saya selesai saya tinggal ke kamar menyetrika baju banyak sekali dan malah dikira saya tidur-tiduran. Dia marah melempar payung ke arah saya setelah saya mau menunjukkan hasil setrikaan saya saya malah dihajar dengan kata2 kasar dan saya tetap diam karena dulu pernah berjanji tidak akan berbicara perceraian lagi, sampai hampir 2 bulan sampai pengusiran itu kami tidak pernah bertengkar lagi. Kenapa malah sekarang dibolak-balik??
6. Pada point 5 disebutkan bahwa saya meninggalkan rumah selama tiga minggu dan tidak mempedulikan suami. Semua terbalik Pak Zaky yang saya anggap baik selama ini..ternyata anda begitu licik, berkata fitnah, anda dan ibu anda sendiri yang mengusir saya, melempar-lempar barang saya, memaki saya dan ibu anda dengan kejam mengatai saya "MAKANAN LEPEHAN" paling tidak takutlah pada Allah dengan sumpah anda hari ini, saya masih ada SMS-SMS yang hampir tiap hari saya kirimkan kepada saudara Zaky untuk menyadarkan anda bahwa saya mencintai anda dan mengusahakan rujuk, tapi sms saya tidak pernah dibalas, telepon saya tidak diangkat, bahkan barang-barang saya ditahan dan dipersulit untuk diminta jadi malah anda yang menelantarkan saya. Padahal sebagai suami anda harus melindungi saya bukan malah bersembunyi dibelakang ketiak ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga menyatakan secara lisan bahwa masalah perceraian ini terserah kepada majelis Hakim, namun Pemohon mengajukan tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah madhiyah selama 6 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah selama 6 bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena ketika masih rukun Pemohon member belanja sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tertanggal 01 Oktober 2009 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 1 tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah pengecatan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3-4 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 1 tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah-masalah kecil, dan setelah pertengkaran Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan keberatan, dan Pemohon menyatakan bahwa Termohon pergi dari rumah Pemohon karena dipaksa oleh Pemohon, bahkan Termohon sudah memohon kepada Pemohon untuk tetap tinggal di rumah Pemohon, namun Termohon hanya diberi waktu 2 x 24 jam;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya, dan Termohon mengajukan tuntutan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan dalam perkara ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, maka kedua belah pihak telah melakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi dengan mediator Dra. ENIK FARIDATURROHMAH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon telah dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, Bahwa sebenarnya Termohon masih keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon telah menuntut nafkah madliyah selama 6 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); namun Pemohon hanya sanggup memberi nafkah madliyah selama 6 bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan memberi uang mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon kepada Pemohon tentang nafkah madliyah selama 6 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Pemohon hanya sanggup sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), sementara selama Pemohon dan Termohon masih rukun Pemohon telah memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), berdasarkan hal tersebut diatas majlis berpendapat karena kebutuhan hidup Termohon sebagian dipenuhi oleh Termohon sendiri, namun Pemohon sebagai suami juga tetap mempunyai kewajiban yang disebabkan pisahnya Termohon dengan Pemohon bukan karena nusyuz, oleh sebab itu berdasarkan pasal 41 (c) Undang-undang nomor: 1/ 1974, maka Pemohon patut untuk dihukum agar membayar kepada Termohon nafkah madliyah selama 6 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon kepada Pemohon tentang uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan Pemohon hanya sanggup sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan ini akibat talak, maka suami berkewajiban untuk memberi uang Mut'ah kepada istri, sedangkan tuntutan istri tentang uang Mut'ah tersebut Pemohon hanya sanggup sebesar Rp 3.000.000, sedangkan Termohon dalam kondisi sudah disetubuhi sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan Termohon masih keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon tetapi Pemohon tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon, adapun masalah tuntutan Termohon Pemohon hanya sanggup memberi uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah patut (sudah digauli) oleh Pemohon, maka majlis berpendapat tuntutan Termohon telah beralasan, namun tuntutan tersebut tidak serta merta dikabulkan karena kondisi Pemohon juga perlu diperhatikan, dengan mengingat kemampuan Pemohon sebagai suami berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Dengan demikian, maka Pemohon patut untuk dihukum agar membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 5000.000,00 (Lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan Penetapan Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon agar membayar kepada Termohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- b. Uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **16 Mei 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Tsani 1432 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	545.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	589.000,-